Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1226 - 1239
DOI: 10.29210/arbitrase.v5i3

Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE
(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)
ISSN : 3124-8985

Journal homepage: https://ojs.insancendekia.or.id/index.php/Arbitrase

Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Ega Pratama Sanjaya[1], Sri Agustina[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Transfer Pricing, Good Corporate Governance, Profitability, Tax Avoidance.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Transfer Pricing and Good Corporate Governance on Tax Avoidance with Profitability as a moderating variable in transportation sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021–2025 period. This study uses a quantitative approach with secondary data obtained from companies' financial statements and annual reports. The research sample was selected using a purposive sampling technique and consisted of 12 companies observed over a 2021-2025 period, resulting in 60 observations. The analytical method used was panel data regression with Moderated Regression Analysis (MRA) using EViews 10 software. The results show that Transfer Pricing has no effect on Tax Avoidance, while Good Corporate Governance has a negative effect on Tax Avoidance. Furthermore, Profitability is unable to moderate the effect of Transfer Pricing on Tax Avoidance but is able to moderate the effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance

© 2020 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:
Ega Pratama Sanjaya
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia
Email: egapratama0505@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Hingga akhir Desember 2024, realisasi penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.930,81 triliun atau 100,46% dari target sebesar Rp1.921,94 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh sebesar 3,37% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meskipun target penerimaan berhasil dicapai, pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Dari sudut pandang pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Sebaliknya, perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih dan sumber daya ekonomi yang tersedia. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak guna menekan beban pajak perusahaan. Salah satu bentuk perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketentuan atau celah dalam peraturan perpajakan tanpa secara langsung melanggar

hukum (Pohan, 2018). Meskipun bersifat legal, praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan persoalan etika serta tata kelola perusahaan.

Praktik penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik kepentingan ketika manajemen sebagai agen memiliki tujuan yang berbeda dengan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks perpajakan, manajemen dapat menggunakan kewenangannya untuk menentukan kebijakan yang mampu menekan beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Namun, kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan risiko berupa sanksi, biaya pemeriksaan, dan penurunan reputasi apabila diterapkan secara agresif. Oleh karena itu, keputusan penghindaran pajak tidak hanya berkaitan dengan upaya meningkatkan laba, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik transaksi, mekanisme pengawasan, dan kondisi keuangan perusahaan.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *effective tax rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Nilai ETR menunjukkan besarnya beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan. Semakin rendah nilai ETR, semakin besar indikasi bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penggunaan ETR memungkinkan peneliti menilai efektivitas pembayaran pajak perusahaan dengan mempertimbangkan laba yang diperoleh selama periode tertentu (Nugrahitha & Suprasto, 2018). Perbedaan nilai ETR antarperusahaan menunjukkan bahwa setiap perusahaan memiliki kebijakan dan strategi perpajakan yang berbeda.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan penetapan harga atas transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pada dasarnya, *transfer pricing* merupakan praktik bisnis yang wajar untuk menilai transaksi antarentitas dalam satu kelompok usaha. Namun, dalam perusahaan multinasional, mekanisme tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke entitas atau yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah sehingga beban pajak kelompok usaha dapat ditekan (OECD, 2022). Kompleksitas transaksi afiliasi menjadikan *transfer pricing* sebagai salah satu aspek yang memperoleh perhatian besar dari otoritas perpajakan.

Hasil penelitian mengenai hubungan *transfer pricing* dengan penghindaran pajak masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Monica dan Irawati (2021) serta Nengse et al. (2023) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas transaksi dengan pihak berelasi, semakin besar peluang perusahaan menggunakannya sebagai instrumen pengelolaan beban pajak. Adiguna dan Ritonga (2024) juga menunjukkan bahwa *transfer pricing* berkaitan dengan keputusan penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri. Namun, transaksi dengan pihak berelasi tidak selalu ditujukan untuk mengurangi kewajiban pajak karena dapat dilandasi kebutuhan operasional, efisiensi distribusi, dan integrasi aktivitas dalam kelompok usaha. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Selain *transfer pricing*, penerapan *good corporate governance* (GCG) diduga memengaruhi keputusan penghindaran pajak. GCG merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Mekanisme tata kelola yang baik diharapkan mampu mengawasi tindakan manajemen dan membatasi pengambilan keputusan perpajakan yang terlalu agresif. Dalam penelitian ini, GCG diproksikan dengan proporsi komisaris independen. Komisaris independen berperan memberikan pengawasan objektif terhadap kebijakan manajemen, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan dan perencanaan pajak.

Penelitian terdahulu juga memperlihatkan hasil yang beragam mengenai hubungan GCG dengan penghindaran pajak. Annisa dan Kurniasih (2012) menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sholikhah dan Nurdin (2022) menunjukkan bahwa GCG berperan dalam mengendalikan kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Cahyani dan Noviari (2023) serta Sasmita dan Gayatri (2024) juga memperlihatkan bahwa karakteristik tata kelola perusahaan berkaitan dengan keputusan perpajakan. Sebaliknya, keberadaan komisaris independen tidak selalu menjamin efektivitas pengawasan apabila fungsi pengawasan hanya dipenuhi secara

Arbitrase (Journal of Economics, Accounting, Management and Business)
Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1226 - 1239

formal dan belum disertai independensi, kompetensi, serta keterlibatan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pengaruh GCG terhadap penghindaran pajak dapat berbeda pada setiap perusahaan.

Hubungan *transfer pricing* dan GCG dengan penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan menggunakan *return on assets* (ROA). Semakin tinggi ROA, semakin efektif perusahaan memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba (Kasmir, 2021). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi menghadapi konsekuensi berupa peningkatan laba kena pajak sehingga memiliki insentif lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak. Pada sisi lain, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik juga cenderung lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perpajakan untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Profitabilitas diposisikan sebagai variabel moderasi karena tingkat laba dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *transfer pricing* dan GCG terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan insentif perusahaan untuk menggunakan transaksi afiliasi sebagai bagian dari strategi efisiensi pajak. Dalam hubungan antara GCG dan penghindaran pajak, profitabilitas dapat meningkatkan kebutuhan terhadap pengawasan kebijakan perpajakan karena nilai pajak yang dikelola menjadi semakin besar. Namun, penelitian terdahulu belum menunjukkan hasil yang seragam. Nugrahitha dan Suprasto (2018) menemukan bahwa profitabilitas berkaitan dengan penghindaran pajak, sedangkan Barus et al. (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki peran dalam hubungan antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak. Yuni dan Setiawan (2019) juga menunjukkan bahwa hubungan tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan.

Perusahaan sektor transportasi dan logistik dipilih karena memiliki karakteristik transaksi yang kompleks, kebutuhan aset yang besar, jaringan operasional yang luas, serta kemungkinan terjadinya transaksi dengan pihak berelasi. Karakteristik tersebut dapat memengaruhi kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan. Selain itu, perbedaan tingkat profitabilitas dan mekanisme tata kelola antarperusahaan menyebabkan strategi pengelolaan pajak pada sektor ini menjadi penting untuk diteliti. Penelitian terhadap perusahaan sektor transportasi dan logistik juga relevan karena sektor tersebut berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian profitabilitas sebagai variabel yang memoderasi pengaruh *transfer pricing* dan GCG terhadap penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya lebih banyak menguji pengaruh langsung masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang mengintegrasikan transaksi pihak berelasi, mekanisme tata kelola, dan kondisi profitabilitas dalam satu model masih terbatas. Penelitian ini juga menggunakan data perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025 sehingga dapat memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak serta menguji kemampuan profitabilitas dalam memoderasi pengaruh *transfer pricing* dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penghindaran pajak sekaligus memberikan masukan bagi perusahaan dan otoritas perpajakan dalam meningkatkan transparansi, tata kelola, dan kepatuhan perpajakan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak serta menguji peran profitabilitas sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan.

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria, yaitu perusahaan terdaftar secara berturut-turut selama periode pengamatan, menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit, menyajikan data yang diperlukan untuk mengukur seluruh variabel penelitian, memiliki transaksi dengan pihak berelasi, serta tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 12 perusahaan sebagai sampel. Dengan periode pengamatan selama lima tahun, penelitian ini menghasilkan 60 observasi data panel seimbang (*balanced panel data*).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan menggunakan *effective tax rate* (ETR). ETR dihitung dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang semakin rendah menunjukkan indikasi penghindaran pajak yang semakin tinggi. Variabel independen pertama adalah *transfer pricing*, yang diukur menggunakan perbandingan piutang usaha kepada pihak berelasi dengan total piutang usaha. Variabel independen kedua adalah good corporate governance yang diproksikan melalui proporsi komisaris independen, yaitu perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Sementara itu, profitabilitas sebagai variabel moderasi diproksikan menggunakan *return on assets* (ROA), yaitu perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan.

Pengukuran setiap variabel dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

$$\text{TP} = \frac{\text{Piutang Usaha kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang Usaha}}$$

$$\text{GCG} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews versi 10. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi setiap variabel.

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara *common effect model* (CEM) dan *fixed effect model* (FEM). uji Hausman digunakan untuk memilih antara FEM dan *random effect model* (REM), sedangkan uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan model terbaik antara CEM dan REM. Model yang terpilih selanjutnya digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

Model regresi data panel untuk menguji pengaruh langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ETR}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{TP}_{it} + \beta_2 \text{GCG}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Selanjutnya, pengujian peran moderasi profitabilitas dilakukan menggunakan MRA dengan memasukkan interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi ke dalam model penelitian. Persamaan regresi moderasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ETR}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{TP}_{it} + \beta_2 \text{GCG}_{it} + \beta_3 \text{ROA}_{it} + \beta_4 (\text{TP}_{it} \times \text{ROA}_{it}) + \beta_5 (\text{GCG}_{it} \times \text{ROA}_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan: ETR_{it} merupakan penghindaran pajak perusahaan $i$pada tahun t; TP_{it} merupakan *transfer pricing*; GCG_{it} merupakan *good corporate governance*; ROA_{it} merupakan profitabilitas; αmerupakan konstanta; $\beta_1$sampai dengan $\beta_5$merupakan koefisien regresi; dan ε_{it} merupakan komponen kesalahan.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji parsial (uji *t*) pada tingkat signifikansi 5%. Variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Peran moderasi profitabilitas ditentukan berdasarkan signifikansi koefisien interaksi $TP \times ROA$dan $GCG \times ROA$. Uji simultan (uji *F*) digunakan untuk menilai kelayakan model secara keseluruhan, sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dan variabel moderasi dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2025. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan yang dipublikasikan melalui situs resmi BEI serta situs web masing-masing perusahaan. Populasi penelitian terdiri atas 38 perusahaan. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria kelengkapan laporan keuangan selama periode penelitian, perusahaan tidak mengalami kerugian, laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah, dan tersedianya informasi lengkap mengenai seluruh variabel penelitian. Berdasarkan proses pemilihan tersebut, diperoleh 12 perusahaan sebagai sampel. Dengan periode pengamatan selama lima tahun, penelitian ini menghasilkan 60 observasi data panel seimbang (*balanced panel data*).

Statistika Deskriptif

Tabel 1. Statistika Deskriptif

	Penghindaran_Pajak	Transfer_Pricing	Good_Coporate_Governance	Profitabilita (Z)
Mean	0.227908	0.336627	0.538657	145.7864
Median	0.213071	0.286071	0.500000	16.99087
Maximum	0.771526	0.999871	0.666667	3579.184
Minimum	0.002138	0.000300	0.333333	3.114872
Std. Dev.	0.165352	0.307703	0.102799	527.1748
Skewness	1.311762	0.436309	-0.133014	5.437990
Kurtosis	4.965349	1.901669	2.334695	33.47625
Jarque-Bera	26.86369	4.919477	1.283502	2617.722
Probability	0.000001	0.085457	0.526370	0.000000
Sum	13.67449	20.19764	32.31944	8747.184
Sum Sq. Dev.	1.613132	5.586194	0.623492	16396883
Observations	60	60	60	60

Sumber: Data yang diolah dengan Eviews versi 10

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 60 observasi dari 12 perusahaan sektor transportasi dan logistik periode 2021–2025, penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR memiliki rata-rata 0,227908 dan standar deviasi 0,165352. *Transfer pricing* memiliki rata-rata 0,336627 dan standar deviasi 0,307703, sedangkan *good corporate governance* memiliki rata-rata 0,538657 dan standar deviasi 0,102799. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada

standar deviasi sehingga menunjukkan sebaran data yang relatif homogen. Sementara itu, profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki rata-rata 145,7864 dan standar deviasi 527,1748. Nilai standar deviasi yang melebihi rata-rata menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas antarperusahaan memiliki variasi yang tinggi selama periode penelitian.

Pemilihan Model Terbaik

Tabel 2. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.766861	(11,46)	0.0077
Cross-section Chi-square	30.468327	11	0.0013

Sumber: Data yang diolah dengan Eviews versi 10

Berdasarkan hasil uji Chow, data didapat nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0013. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dari level signifikansi (0,05), sehingga estimasi yang lebih baik digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) maka dilanjutkan ke uji hausman.

Tabel 3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.800196	2	0.0123

Sumber: Data yang diolah dengan Eviews versi 10

Berdasarkan hasil uji Hausman setelah transformasi data menggunakan Eviews-10, diperoleh probabilitas sebesar 0,0123 menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dari level signifikansi (0,05) sehingga model estimasi yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Dikarenakan hasil dua uji memilih model yang sama dari pengujian uji Chow dan Hausman, maka tidak diperlukan melakukan uji Lagrange Multiplayer.

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi data panel, *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model terbaik untuk menganalisis peran profitabilitas dalam memoderasi pengaruh *transfer pricing* dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2021–2025.

Uji Asumsi Klasik

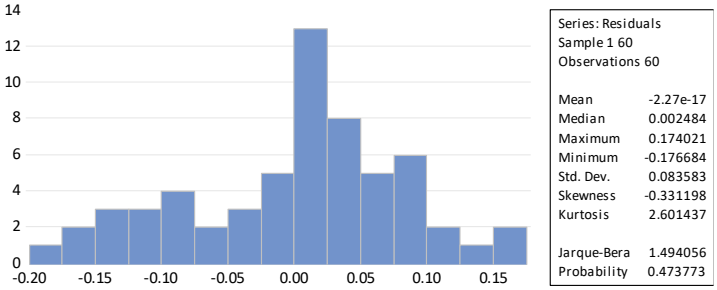

Sumber: Data yang diolah dengan Eviews versi 10

Gambar 1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan metode Jarque–Bera menunjukkan nilai sebesar 1,494056 dengan probabilitas 0,473773 > 0,05. Dengan demikian, residual model regresi berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 07/15/26 Time: 14:37
Sample: 1 60
Included observations: 60

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.008880	30.75773	NA
TRANSFER_PRICING	0.003110	2.223957	1.003083
GOOD_COPORATE_GOVERNANCE	0.028025	29.17442	1.008730
PROFITABILITAS	1.07E-09	1.090481	1.011792

Sumber: Data yang diolah dengan Eviews versi 10

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Centered VIF* untuk *transfer pricing* sebesar 1,003083, *good corporate governance* sebesar 1,008730, dan profitabilitas sebesar 1,011792. Seluruh nilai tersebut berada di bawah 10 sehingga model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.488543	Prob. F(3,56)	0.6916
Obs*R-squared	1.530265	Prob. Chi-Square(3)	0.6753
Scaled explained SS	1.720637	Prob. Chi-Square(3)	0.6324

Sumber: Data yang diolah dengan Eviews versi 10

Berdasarkan hasil *Heteroskedasticity Test:* Glejser diperoleh nilai Prob. *F-statistic* sebesar 0,6916, nilai Prob. *Obs*R-squared* sebesar 0,6753, dan nilai Prob. *Scaled Explained SS* sebesar 0,6324. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.461219	Prob. F(2,54)	0.2410
Obs*R-squared	3.080442	Prob. Chi-Square(2)	0.2143

Sumber: Data yang diolah dengan Eviews versi 10

Berdasarkan hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM yang disajikan, nilai Prob. *F-statistik* adalah 0,2410 dan nilai Prob. *Obs*R-squared* adalah 0,2143. Kedua nilai probabilitas tersebut melampaui tingkat signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya autokorelasi sehingga model tersebut memenuhi asumsi klasik ini dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Data Panel Tanpa Moderasi

Dependent Variable: PENGHINDARAN_PAJAK
Method: Panel Least Squares
Date: 07/15/26 Time: 14:20
Sample: 2021 2025
Periods included: 5
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.904082	0.694279	2.742532	0.0087
TRANSFER_PRICING	0.028129	0.086274	0.326046	0.7459
GCG	-3.129342	1.287062	-2.431384	0.0190

Sumber: Data yang diolah dengan Eviews versi 10

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{ETR = 1,904082 + 0,028129TP - 3,129342GCG}$$

Nilai konstanta sebesar 1,904082 menunjukkan bahwa ketika transfer pricing dan *good corporate governance* bernilai konstan, ETR diperkirakan sebesar 1,904082. Koefisien transfer pricing sebesar 0,028129 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan transfer pricing akan meningkatkan ETR sebesar 0,028129, dengan asumsi variabel lain tetap. Sementara itu, koefisien GCG sebesar −3,129342 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan GCG akan menurunkan ETR sebesar 3,129342. Karena ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, penurunan ETR menunjukkan peningkatan indikasi penghindaran pajak.

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai *t-statistic* sebesar 0,326046 dan probabilitas 0,7459 > 0,05 sehingga H_1 ditolak. Sementara itu, *good corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai *t-statistic* sebesar −2,431384, koefisien regresi −3,129342, dan probabilitas 0,0190 < 0,05 sehingga H_2 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang semakin baik dapat menurunkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Tabel 8. Moderating Regression Analysis (MRA)

Dependent Variable: PENGHINDARAN_PAJAK
Method: Panel Least Squares
Date: 07/15/26 Time: 14:25
Sample: 2021 2025
Periods included: 5
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.638772	0.766809	3.441236	0.0013
TRANSFER_PRICING	0.035297	0.065429	0.539470	0.5923
GCG	-4.545241	1.423564	-3.192859	0.0026
PROFITABILITAS	-0.001457	0.000719	-2.025675	0.0490
X1_Z	5.34E-05	0.000148	0.360224	0.7204
X2_Z	0.003206	0.001431	2.240211	0.0303

Sumber: Data yang diolah dengan Eviews versi 10

Persamaan regresi data panel moderasi yang diperoleh adalah:

$$PP = 2{,}638772 + 0{,}035297TP - 4{,}545241GCG - 0{,}001457PB + 0{,}000053(TP \times PB) + 0{,}003206(GCG \times PB) + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 2,638772 menunjukkan nilai penghindaran pajak ketika seluruh variabel independen dan interaksi bernilai nol. Transfer pricing memiliki koefisien positif sebesar 0,035297, tetapi tidak signifikan (p = 0,5923). GCG memiliki koefisien negatif sebesar −4,545241 dan berpengaruh signifikan (p = 0,0026), sedangkan profitabilitas memiliki koefisien negatif sebesar −0,001457 dan berpengaruh signifikan (p = 0,0490).

Hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa interaksi antara *transfer pricing* dan profitabilitas memiliki koefisien sebesar 0,000053 dengan probabilitas 0,7204 > 0,05. Oleh karena itu, H3 ditolak, yang berarti profitabilitas tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, interaksi antara GCG dan profitabilitas memperoleh koefisien positif sebesar 0,003206 dengan probabilitas 0,0303 < 0,05 sehingga H4 diterima. Temuan ini membuktikan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh GCG terhadap penghindaran pajak. Koefisien interaksi yang positif, sementara koefisien langsung GCG bernilai negatif, menunjukkan bahwa profitabilitas cenderung memperlemah pengaruh negatif GCG terhadap ETR sebagai proksi penghindaran pajak.

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

R-squared	0.694564	Mean dependent var	0.227908
Adjusted R-squared	0.580913	S.D. dependent var	0.165352
S.E. of regression	0.107044	Akaike info criterion	-1.397637
Sum squared resid	0.492709	Schwarz criterion	-0.804239
Log likelihood	58.92911	Hannan-Quinn criter.	-1.165527
F-statistic	6.111387	Durbin-Watson stat	2.669851
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber: Data yang diolah dengan Eviews versi 10

Hasil uji simultan menunjukkan nilai *F-statistic* sebesar 6,111387 dengan probabilitas 0,000001 < 0,05. Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak dan *transfer pricing* serta *good corporate governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Nilai *R-squared* sebesar 0,694564 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 69,46% variasi penghindaran pajak. Setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan observasi, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,580913 menunjukkan bahwa 58,09% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan sisanya sebesar 41,91% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa variabel *Transfer Pricing* memiliki nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0,5923, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (0,5923 > 0,05), dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,035297. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif antara *transfer pricing* dan ETR sebagai proksi Penghindaran Pajak. Namun, karena pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, maka perubahan *transfer pricing* tidak terbukti memberikan pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak, sehingga *transfer pricing* tidak terbukti berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama periode 2021–2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi rendahnya *transfer pricing* tidak secara signifikan memengaruhi tingkat Penghindaran Pajak pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah positif terhadap ETR, hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk menunjukkan adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap Penghindaran

Pajak. Kondisi tersebut dapat terjadi karena transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan perusahaan tidak selalu ditujukan untuk mengurangi kewajiban perpajakan, tetapi dapat didasarkan pada kebutuhan operasional, efisiensi bisnis, serta kegiatan ekonomi antarperusahaan dalam satu kelompok usaha. Selain itu, penerapan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi dapat membatasi penggunaan Transfer Pricing sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi, manajemen sebagai agen memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan, sehingga terdapat kemungkinan bagi manajemen untuk memanfaatkan kebijakan tertentu, termasuk Transfer Pricing, dalam mengelola beban pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transfer Pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Dengan demikian, hasil penelitian belum memberikan bukti empiris bahwa Transfer Pricing digunakan oleh manajemen sebagai sarana untuk meningkatkan kepentingan perusahaan melalui pengurangan beban pajak. Transaksi dengan pihak berelasi dalam penelitian ini kemungkinan lebih berkaitan dengan kebutuhan operasional dan efisiensi bisnis dibandingkan dengan tujuan penghindaran pajak. Selanjutnya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Monica dan Irawati (2021), Al Hasyim et al. (2023), dan Pangestika (2025) yang menemukan bahwa Transfer Pricing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik perusahaan, periode penelitian, sektor perusahaan, pengukuran Transfer Pricing, serta kondisi ekonomi pada periode penelitian. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa Transfer Pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi tidak selalu digunakan sebagai instrumen penghindaran pajak, terutama ketika perusahaan menerapkan prinsip kewajaran dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0,0026, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,0026 < 0,05), dengan nilai koefisien regresi sebesar -4,545241. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa GCG memiliki hubungan negatif terhadap *effective tax rate* (ETR) sebagai proksi Penghindaran Pajak. Dengan demikian, peningkatan GCG diikuti dengan penurunan ETR. Mengingat ETR yang lebih rendah menunjukkan indikasi Penghindaran Pajak yang lebih tinggi, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan GCG berkaitan dengan meningkatnya indikasi Penghindaran Pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) diterima, karena GCG terbukti berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme *Good corporate governance*, yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen, belum mampu memengaruhi praktik Penghindaran Pajak pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen belum tentu mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Selain itu, keputusan yang berkaitan dengan strategi perpajakan kemungkinan lebih dipengaruhi oleh kebijakan manajemen maupun faktor-faktor lain di luar mekanisme tata kelola perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Arah negatif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka nilai ETR cenderung semakin rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen berkaitan dengan meningkatnya indikasi Penghindaran Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum tentu sepenuhnya mampu membatasi kebijakan perpajakan perusahaan yang dapat menurunkan beban pajak efektif.

Berdasarkan teori agensi, *Good Corporate Governance* diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal melalui mekanisme pengawasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan arah negatif terhadap ETR. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan mekanisme pengawasan melalui komisaris independen tidak selalu menyebabkan

perusahaan mengurangi praktik Penghindaran Pajak. Komisaris independen dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen, tetapi keputusan mengenai strategi perpajakan tetap dapat dipengaruhi oleh pertimbangan perusahaan dalam mengelola beban pajak secara efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012), Solihah dan Sihono (2023), serta Siregar dan Syafruddin (2020) yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya melalui pengawasan komisaris independen, dapat berperan dalam memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Namun, perbedaan karakteristik perusahaan, periode penelitian, pengukuran GCG, serta kondisi perusahaan dapat menyebabkan perbedaan kekuatan maupun arah hubungan yang ditemukan dalam penelitian.

Profitabilitas Memoderasi Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA), variabel interaksi antara *transfer pricing* dan profitabilitas (X1_Z) memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,7204, lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05 (0,7204 > 0,05), dengan koefisien regresi sebesar 0,0000534. Hasil tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara *transfer pricing* dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) ditolak. Artinya, profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas perusahaan tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, pengaruh transaksi dengan pihak berelasi terhadap kebijakan penghindaran pajak tidak berubah secara signifikan ketika tingkat profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan ataupun penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik *transfer pricing* pada perusahaan sektor transportasi dan logistik lebih mungkin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional, pengalokasian biaya, penggunaan jasa antarentitas, dan kepentingan bisnis dalam kelompok usaha daripada semata-mata didorong oleh tingkat laba perusahaan.

Tidak signifikannya peran moderasi profitabilitas juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi belum tentu lebih intensif memanfaatkan transaksi pihak berelasi sebagai sarana penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah juga tetap dapat melakukan transaksi tersebut sebagai bagian dari aktivitas operasionalnya. Selain itu, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, kewajiban dokumentasi *transfer pricing*, serta peningkatan pengawasan otoritas pajak dapat membatasi penggunaan transaksi pihak berelasi sebagai instrumen pengalihan laba. Oleh karena itu, profitabilitas bukan merupakan faktor yang menentukan kuat atau lemahnya pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, manajemen sebagai agen memiliki informasi dan kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi secara teoretis memiliki beban pajak yang lebih besar sehingga manajemen mempunyai insentif untuk melakukan efisiensi pajak melalui berbagai strategi, termasuk *transfer pricing*. Strategi tersebut dapat digunakan untuk mengalokasikan pendapatan dan biaya di antara entitas yang memiliki hubungan istimewa agar beban pajak kelompok usaha menjadi lebih efisien. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila kebijakan yang ditetapkan manajemen lebih mengutamakan kepentingan tertentu dan meningkatkan risiko perpajakan perusahaan.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya laba yang diperoleh. Keputusan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh struktur kelompok usaha, kebutuhan operasional, kebijakan internal perusahaan, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, dokumentasi transaksi afiliasi, dan pengawasan otoritas pajak. Dengan demikian, perbedaan tingkat profitabilitas tidak menghasilkan perubahan yang signifikan pada pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wijaya dan Suparmun (2023), Solihah dan Sihono (2023), serta Pangestika (2025) yang menyatakan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik sektor perusahaan, periode pengamatan, jumlah sampel, kondisi keuangan perusahaan, serta proksi yang digunakan untuk mengukur setiap variabel. Karakteristik perusahaan sektor transportasi dan logistik yang memiliki kebutuhan aset besar, biaya operasional tinggi, dan transaksi antarentitas yang beragam juga dapat menyebabkan transaksi pihak berelasi lebih dipengaruhi oleh kebutuhan bisnis daripada tingkat profitabilitas.

Profitabilitas Memoderasi Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian MRA, variabel interaksi antara *good corporate governance* dan profitabilitas (X2_Z) memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0303, lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05 (0,0303 < 0,05), dengan koefisien regresi sebesar 0,003206. Hasil tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara *good corporate governance* dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) diterima. Artinya, profitabilitas terbukti mampu memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas dapat mengubah kekuatan pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam memengaruhi kebijakan perpajakan bergantung pada kondisi profitabilitas perusahaan. Ketika profitabilitas berubah, pengaruh proporsi komisaris independen sebagai proksi *good corporate governance* terhadap kebijakan penghindaran pajak juga mengalami perubahan. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan tidak bekerja secara terpisah dari kondisi keuangan yang dihadapi perusahaan.

Koefisien langsung *good corporate governance* bernilai negatif sebesar −4,545241, sedangkan koefisien interaksi antara *good corporate governance* dan profitabilitas bernilai positif sebesar 0,003206. Perbedaan arah koefisien tersebut menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas cenderung memperlemah pengaruh negatif *good corporate governance* terhadap ETR sebagai proksi penghindaran pajak. Oleh karena nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan indikasi penghindaran pajak yang lebih tinggi, arah hubungan tersebut harus diinterpretasikan secara hati-hati. Temuan ini menunjukkan bahwa profitabilitas terbukti mengubah kekuatan hubungan antara *good corporate governance* dan penghindaran pajak, tetapi tidak serta-merta menunjukkan bahwa profitabilitas memperkuat kemampuan GCG dalam menekan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, *good corporate governance* berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Komisaris independen diharapkan mampu mengawasi kebijakan yang ditetapkan manajemen, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan kepatuhan perpajakan. Pengawasan tersebut diperlukan agar keputusan perpajakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan laba setelah pajak, tetapi juga mempertimbangkan risiko pemeriksaan, sanksi perpajakan, reputasi perusahaan, dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.

Pada perusahaan dengan profitabilitas tinggi, besarnya laba yang diperoleh dapat meningkatkan perhatian manajemen terhadap efisiensi beban pajak. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan perpajakan menjadi semakin kompleks dan membutuhkan pengawasan yang lebih kuat. Namun, koefisien interaksi yang positif menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas justru mengurangi besarnya pengaruh negatif GCG terhadap ETR. Hal ini dapat terjadi karena meningkatnya profitabilitas menimbulkan tekanan yang lebih besar kepada manajemen untuk mempertahankan laba setelah pajak. Dalam kondisi tersebut, keberadaan komisaris independen belum tentu sepenuhnya mampu membatasi kebijakan perencanaan pajak perusahaan, khususnya apabila pengawasan lebih berfokus pada kepatuhan formal daripada substansi kebijakan perpajakan.

Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen secara kuantitatif belum tentu mencerminkan efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Efektivitas GCG dapat dipengaruhi oleh kompetensi anggota komisaris, independensi dalam pengambilan keputusan, pemahaman terhadap risiko perpajakan, intensitas rapat, kualitas informasi yang diterima, serta keterlibatan dalam

mengevaluasi kebijakan manajemen. Oleh karena itu, peningkatan profitabilitas dapat mengubah hubungan GCG dengan penghindaran pajak, tetapi arah perubahan tersebut tetap bergantung pada kualitas substantif penerapan tata kelola perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Solihah dan Sihono (2023), Wijaya dan Suparmun (2023), serta Pangestika (2025) yang menyatakan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memperkuat bukti bahwa efektivitas tata kelola perusahaan dalam memengaruhi kebijakan perpajakan berkaitan dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Namun, berdasarkan arah koefisien interaksi dalam penelitian ini, profitabilitas cenderung memperlemah pengaruh negatif GCG terhadap ETR. Dengan demikian, profitabilitas berperan sebagai variabel moderasi yang memperlemah hubungan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada 12 perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi tidak selalu digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Sementara itu, *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga mekanisme tata kelola perusahaan memiliki peran dalam menentukan kebijakan perpajakan. Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya profitabilitas tidak mengubah pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa kondisi profitabilitas perusahaan dapat mengubah kekuatan hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan kebijakan penghindaran pajak.

Penelitian ini terbatas pada 12 perusahaan dari 38 perusahaan dalam populasi serta menggunakan periode pengamatan selama lima tahun sehingga hasilnya belum sepenuhnya menggambarkan perubahan kondisi ekonomi, regulasi, dan dinamika industri dalam jangka panjang. Perusahaan disarankan menerapkan kebijakan *transfer pricing* secara wajar, transparan, dan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan. Investor perlu mempertimbangkan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, arus kas, kualitas laporan keuangan, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan dalam mengambil keputusan investasi. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sektor dan periode pengamatan, menambah jumlah sampel, menggunakan proksi penghindaran pajak lainnya, serta memasukkan variabel seperti *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan intensitas modal agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Referensi

Adiguna, S., & Ritonga, F. (2024). The effect of transfer pricing and profitability on tax avoidance: Empirical study in industrial sector companies. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*.

Al Hasyim, A., et al. (2023). Pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.

Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing, 8*(2), 95–189.

Barus, B., Siregar, Z. S. P., Silalahi, D., Silalahi, H., & Sihite, J. I. P. (2024). The effect of multinationality and transfer pricing on tax avoidance through profitability. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*.

Cahyani, N. P. B. I., & Noviari, N. (2023). Manajemen laba, *sales growth*, *good corporate governance*, dan *tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kasmir. (2021). *Analisis laporan keuangan* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.

Monica, M., & Irawati, W. (2021). Pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. *Jurnal Akuntansi*.

Nengse, S., et al. (2023). Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

Nugrahitha, I. M. A., & Suprasto, H. B. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, corporate governance, dan karakter eksekutif pada *tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2022*. OECD Publishing.

Pangestika, D. (2025). Pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.

Pohan, C. A. (2018). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis* (Edisi revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.

Sasmita, N. G. A. P. D., & Gayatri. (2024). *Good corporate governance*, profitabilitas, dan *tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*.

Sholikhah, N., & Nurdin, F. (2022). The effect of good corporate governance on tax avoidance: Empirical study on trade, service and investment companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016–2020. *Jurnal Pajak Indonesia*.

Solihah, S., & Sihono, T. (2023). Pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.

Wijaya, R., & Suparmun, H. (2023). Pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi*.

Yuni, N. P. A. I., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*.